

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, penerimaan pajak memegang peranan vital sebagai sumber utama pembiayaan negara. Pajak digunakan untuk mendukung sejumlah program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengentasan kemiskinan. Terkait dengan hal itu, efektivitas sistem perpajakan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja fiskal suatu negara. Di Indonesia, pajak sudah menjadi tumpuan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi yang terus mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Tetapi, di tengah peran strategis itu, tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi persoalan serius, terlebih yang memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan sejumlah praktik penghindaran pajak oleh korporasi.

Salah satu tantangan utama yang mencuat adalah fenomena agresivitas pajak, yakni upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui strategi yang secara hukum masih berada dalam koridor kepatuhan, tetapi mendekati ambang batas ketidakpatuhan. Intensitas perilaku ini tercermin dalam sejumlah upaya perusahaan untuk mengoptimalkan profitabilitas dengan memperkecil kontribusi kewajiban pajak pada negara. Insani et al. (2022) menegaskan bahwa agresivitas pajak muncul sebagai respons perusahaan dalam menghadapi tekanan lingkungan bisnis, di mana pengelolaan pajak menjadi salah satu strategi efisiensi biaya yang dianggap sah dalam sistem perpajakan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ichwan

et al. (2023), yang menemukan bahwa fenomena agresivitas pajak tidak hanya terjadi pada perusahaan skala besar, tetapi juga merata pada sejumlah sektor industri, termasuk sektor infrastruktur. Lebih lanjut, Hanum dan Faradila (2023) memaparkan bahwa agresivitas pajak terus mengalami kenaikan seiring dengan makin kompleksnya regulasi serta adanya celah dalam peraturan pajak yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Menyongsong fenomena ini, Gunawan (2017) mengidentifikasi bahwa perilaku agresif dalam memenuhi kewajiban pajak tidak senantiasa bersifat ilegal, tetapi sering menimbulkan masalah etis dan implikasi reputasi perusahaan. Terkait dengan hal itu, fenomena agresivitas pajak menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian khusus, baik dari pihak regulator ataupun perusahaan.

Fenomena ini semakin nyata saat ditinjau pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terlebih pada sektor infrastruktur, yang memperlihatkan adanya variasi tingkat implementasi strategi penghindaran pajak. Hidayati (2017) melaporkan bahwa tingkat agresivitas pajak pada perusahaan publik di Indonesia cenderung tinggi, terlebih pada perusahaan yang memiliki kesempatan lebih besar dalam memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi. Hajijah et al. (2022) dalam penelitiannya menegaskan bahwa mayoritas perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk menggunakan beragam skema penghematan pajak yang bisa diterima berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung oleh temuan Migang dan Dina (2020) yang memperlihatkan bahwa strategi optimalisasi beban pajak, meskipun legal, bisa berkontribusi pada menurunnya penerimaan negara secara signifikan. Selanjutnya, Adharani dan Junaidi (2022) menyoroti bahwa

kenaikan kasus agresivitas pajak memperlihatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak serta rendahnya transparansi pelaporan keuangan perusahaan. Atwiningsih dan Pujiyanto (2023) juga mencatat bahwa tren agresivitas pajak dalam ranah korporasi mengalami pertumbuhan selaras dengan upaya perusahaan dalam mempertahankan kinerja keuangan. bisa diambil kesimpulan bahwa agresivitas pajak merupakan fenomena yang terus berkembang dan menimbulkan dampak yang signifikan, baik pada tata kelola perusahaan ataupun penerimaan negara.

Fenomena agresivitas pajak sebagaimana yang terjadi dalam sejumlah sektor industri, termasuk infrastruktur, bisa dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan teori keagenan. Teori ini menjelaskan keterikatan antara pemilik perusahaan dengan manajer yang memiliki kepentingan berbeda dalam pengelolaan perusahaan. Manajer sebagai agen memiliki akses langsung pada informasi dan pengambilan keputusan operasional, termasuk dalam hal strategi pengelolaan pajak. Dalam praktiknya, ketidaksamaan kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen bisa mendorong agen untuk melakukan tindakan oportunistik, seperti agresivitas pajak, guna meningkatkan laba jangka pendek atau mempertahankan kinerja keuangan yang terlihat baik di mata investor. Jensen dan Meckling (1976) memaparkan bahwa “perilaku semacam ini menciptakan konflik keagenan yang bisa merugikan pihak pemilik dan stakeholder lainnya jika tidak diawasi dengan mekanisme tata kelola yang efektif. Terkait dengan hal itu, teori keagenan memberikan kerangka penting dalam memahami motif di balik keputusan

manajerial terkait agresivitas pajak, serta pentingnya peran pengawasan dan transparansi dalam meminimalisir konflik kepentingan itu.”

Dalam kerangka teori keagenan, ada sejumlah faktor yang diyakini bisa memengaruhi perilaku agresivitas pajak perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan CSR. CSR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga bisa digunakan sebagai strategi untuk mengefisiensikan beban pajak melalui kenaikan citra dan kepercayaan publik. Lanis dan Richardson (2011) memaparkan bahwa “semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.” Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan sosial dan harapan publik pada perusahaan yang dinilai bertanggung jawab secara sosial untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan negara. Sebaliknya, Jennings et al. (2010) memaparkan bahwa “perusahaan dengan skor CSR yang rendah cenderung dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sehingga lebih mungkin melakukan strategi pajak yang agresif.” Selain CSR, implementasi GCG juga berperan penting dalam mengendalikan agresivitas pajak. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan merupakan landasan kerangka tata kelola perusahaan GCG, yang bertujuan untuk memandu dan mengatur bisnis guna memastikan kinerja yang sehat dan jangka panjang. Mekanisme GCG yang efektif bisa memperkuat fungsi pengawasan pada manajemen, sehingga bisa menekan tindakan oportunistik termasuk perencanaan pajak yang berlebihan. Terkait dengan hal itu, baik CSR ataupun GCG bisa

berfungsi sebagai mekanisme pengendali yang potensial dalam menekan tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan.

Kendati hasil penelitian terdahulu memperlihatkan temuan yang beragam terkait pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) pada agresivitas pajak, penting untuk memahami secara mendalam peran fundamental kedua konsep ini dalam konteks manajemen perusahaan. CSR dalam ranah praktik bisnis modern merepresentasikan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan tidak hanya berorientasi pada kenaikan keuntungan semata tetapi juga memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi positif pada lingkungan, masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program-program sosial yang terstruktur dan berkelanjutan. Komitmen sosial ini secara teoritis diasumsikan bisa menciptakan citra perusahaan yang baik dan meningkatkan trust dari publik, sehingga pada akhirnya bisa menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik agresivitas pajak demi mempertahankan reputasi dan kepercayaan pasar. Di sisi lain, implementasi prinsip-prinsip seperangkat sistem pengawasan internal yang efisien disediakan oleh GCG yang memuat independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan untuk menjamin bahwa pilihan dan kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, selalu berada dalam batasan hukum dan etika. Integrasi antara CSR yang kuat dan implementasi GCG yang efektif diyakini bisa memperkuat sistem pengendalian internal dan meminimalkan perilaku oportunistik dari pihak manajemen ataupun pemegang saham yang berpotensi meningkatkan agresivitas pajak. Terkait dengan hal itu, relasi antara

CSR, GCG, dan agresivitas pajak menjadi semakin kompleks sebab tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal dari stakeholder, tetapi juga oleh kesiapan perusahaan untuk secara konsisten mengimplementasikan praktik tata kelola dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aspek operasionalnya. Kesiapan inilah yang pada akhirnya turut membentuk dinamika strategis yang bisa menentukan seberapa jauh perusahaan bersedia menjalankan komitmen kepatuhan pada regulasi perpajakan secara adil dan bertanggung jawab.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam konteks pembangunan saat ini ditentukan oleh tingkat kepeduliannya pada masalah sosial dan lingkungan di samping keberhasilan keuangannya. Di Indonesia, banyak perusahaan yang masih berorientasi pada maksimalisasi laba tanpa disertai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang memadai. Padahal, kepedulian pada masyarakat dan lingkungan menjadi semakin penting, terlebih dengan munculnya sejumlah kritik terkait polusi, pengelolaan limbah, pengrusaan sumber daya, kualitas produk, serta hak dan status pekerja.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* pada agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023, mengingat sektor ini memiliki kontribusi besar pada perekonomian tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam tata kelola perpajakan. Terkait dengan hal itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi serta kebijakan pemerintah dalam mengelola perpajakan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

## 1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah variabel *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* dan Agresivitas Pajak di perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2023.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berikut ialah masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini:

- a. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI Periode 2021 – 2023 ?
- b. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI Periode 2021 – 2023 ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI Periode 2021 – 2023.
- b. Menguji pengaruh *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI Periode 2021 – 2023.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi serta diharapkan bisa

dimanfaatkan untuk bahan referensi atau literatur dalam penelitian selanjutnya terkait *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* pada agresivitas pajak.

b. Bagi Akademisi

Temuan dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai suatu acuan dalam perkembangan dalam bidang ekonomi, terlebih dalam bidang akuntansi. Terlebih terkait *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* pada Agresivitas Pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik terkait *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance* pada Agresivitas Pajak, dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan ilmu pengetahuan.

